

Dahmar

7/4-77

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK I JAWA BARAT.

Nomor : 20/Psd/1977.-

Bandung, 28 Maret 1977

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Bandung tgl. 24-12-1976 No. 9625/D-I/1976 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10/1973 dan No. 6/1974 dalam daerah Kab. Bandung;

Menimbang:

- Bahwa Sekolah Dasar dalam daerah Kab. Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10/1973 dan No. 6/1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar termaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 NOPEMBER 1976

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10/73 dan No. 6/74 di Desa dan Kecamatan tsb. dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini, disahkan namanya, dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

- Menetapkan, bahwa Sekolah Dasar termaksud pada angka 1 diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan tsb. dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT
Bagian Penyelenggaraan SD.,

(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP. 130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asa. Sekwilda III pada Sekretaris Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar, Up. Kepala Bidang Pend. Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Bandung;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec. Banjaran, Cipeundeuy, Cililin, Cicalengka, Pameungpeuk, Dayeuhkolot, Ciwidey, Cisarua, Lembang, Batujajar, Ciandas, Gununghalu dan Buahbatu.
- Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.